



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Kompleks Perkantoran Suwakul, Jalan GatotSubroto No. 20-B,  
Ungaran 50517  
(024) 6921134 ; (024) 6921134,6922353

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG  
Nomor : 421.9 / 4225 / 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
“ TAMAN SISWA SETARA “**

Jl. Leyangan Damai Raya No. 30 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang  
Provinsi Jawa Tengah

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- bahwa memperhatikan surat dari Pengelola **PKBM Taman Siswa Setara** Tanggal 2 Oktober 2023 Nomor. 003/PKBM\_TSS/X/2023 perihal **Permohonan Izin Pendirian dan Operasional PKBM**;
  - bahwa berdasarkan salinan Akta Notaris No. 01 tanggal 03 Juli 2014 tentang akta Pendirian Yayasan “ Al Khoiriyyah Nurul Huda ” dengan Notaris Medania Aristantini, SH. Jl. Hos, Cokroaminoto No. 42 Ungaran tlp. (024) 70777400 Fax. (024) 76813233;
  - bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 4 April 2023 Perubahan ke -2 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1701220042984;
  - bahwa sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat, selain penyediaan jalur pendidikan formal perlu juga penyediaan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat langsung berjalan tertib dan lancar;
  - bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tetang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomo2 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5152);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus di Kabupaten Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2006 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin **Operasional** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Lembaga : **PKBM TAMAN SISWA SETARA**

Nama Pelaku Usaha : Yayasan AL KHOIRIYAH NURUL HUDA

Alamat Lembaga : Jl. Leyangan Damai Raya No. 30

Desa/Kelurahan Leyangan Kecamatan

Ungaran Timur Kabupaten Semarang Provinsi

Jawa Tengah

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan aktifitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan izin yang diberikan;
2. Mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang diberikan.

KETIGA : Pemberian **Izin Operasional** akan dicabut, apabila :

1. Penyelenggara PKBM tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan;
2. Penyelenggara PKBM tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 1 (satu) tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga sebagaimana Diktum PERTAMA;

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kesalahan pada Keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya;

ENAM : Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada tanggal : 30 November 2023

  
**Sukaton Purtomo Priyatno, SH, MM.**  
Penulis Atama Muda  
NIP. 19640404 199203 1 014

Tembusan Kepada Yth:

1. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur
2. Lembaga yang Bersangkutan
3. Pertinggal.



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpon 024-6921134  
Ungaran 50501

**Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 4225 / 2023**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Nama Lembaga	: <b>Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " TAMAN SISWA SETARA "</b>
Jenis Pendidikan	: 1. Program Pendidikan Kesetaraan 2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 4. Pengelolaan Kelompok Belajar Usaha (KBU)
Penanggung jawab	: <b>Aris Sarwono, S.T</b>
Tanggal Berdiri	: 1 Juli 2021
Alamat	: Jl. Leyangan Damai Raya No. 30 Desa/Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Jenis Satuan Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Kategori Izin	: Izin Pendirian
Masa Berlaku	: 23 November 2023 s.d. 22 November 2024

Ungaran, 23 November 2023

**Sukaton Partono Prayitno, SH, MM.**  
Pembina Usia Muda  
NIP 198203 1 014